

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi

a. Definisi Koperasi

Koperasi berdasarkan asal usul katanya berasal dari *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Kata Koperasi tersebut dalam bahasa Indonesia sebelum tahun 1958, dikenal dengan ejaan *Kooperasi* akan tetapi selanjutnya berdasarkan undang – undang nomer 79 tahun 1958 *kooperasi* diubah menjadi *Koperasi*. Oleh sebab itu definisi *kooperasi* adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Widiyanti dan Suninda dalam Widiyanto 2012). Sedangkan menurut undang – undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasiaan menegaskan bahwa :

Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan

bahwa, koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan berdasarkan prinsip kekeluargaan yang bertujuan untuk kesejahteraan para anggotanya.

b. Landasan, Azas dan Tujuan Koperasi

1) Landasan dan Azas Koperasi

Menurut Undang – undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas azas kekeluargaan.

2) Tujuan Koperasi

Menurut Undang – undang No 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian pasal 3 “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945”.

c. Fungsi Koperasi

Adapun fungsi koperasi menurut Undang – undang No 25 Tahun 1992 tentang perekonomian (pasal 4) adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

d. Prinsip Koperasi

Koperasi bekerja berdasarkan beberapa prinsip. Prinsip ini merupakan pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai – nilai koperasi. Adapun prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa – jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaannya, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, suku politik, atau agama.
- 2) Pengawasan oleh anggota secara demokratis. Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan laki – laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Dalam

Koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dikelola secara demokratis.

- 3) Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal, diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua dari tujuan seperti dibawah ini :
 - a) Mengembangkan koperasi. Caranya dengan membentuk dana cadangan, yang sebagian dari dana itu tidak dapat dibagikan.
 - b) Dibagikan kepada anggota. Caranya seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi.
 - c) Mendukung keanggotaan lainnya yang disepakati dalam Rapat Anggota
- 4) Otonomi dan kemandirian. Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Apabila koperasi membuat perjanjian dengan pihak lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari luar, maka hal itu harus berdasarkan persyaratan yang tetap menjamin adanya upaya :
 - a) Pengawasan yang demokratis dari anggotanya.
 - b) Mempertahankan otonomi koperasi.

- 5) Pendidikan, pelatihan dan informasi. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, manager, dan karyawan. Tujuannya, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangan koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang – orang muda dan tokoh – tokoh masyarakat mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi.
- 6) Kerjasama antar koperasi. Dengan bekerjasama pada tingkat lokal, regional dan internasional, maka ;
 - a) Gerakan koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif,
 - b) Dapat memperkuat gerakan koperasi.
- 7) Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan yang diputuskan oleh Rapat Anggota.

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut asal – usul katanya dalam widodo (2003) “kredit” berasal dari bahasa Yunani *credere* yang artinya kepercayaan, sedangkan dalam bahasa latin *creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Menurut orang awam, kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau

mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan ditunda pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Dasar kredit merupakan kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (Kreditur) percaya bahwa penerima kredit (Debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikannya.

Adapun pengertian kredit menurut Undang – undang Nomer 14 Tahun 1967 tentang pokok – pokok perbankan, yang dimaksud kredit adalah :

“penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang didapatkan disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang – utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”

Sedangkan berdasarkan Undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yaitu mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Tujuan Pemberian Kredit

Dalam membahas tentang tujuan kredit, maka tidak akan terlepas dari falsafah yang dianut oleh suatu Negara. Di Negara – Negara liberal, tujuan kredit didasarkan pada tujuan usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut suatu Negara. Yaitu dengan pengorbanan yang sekecil – kecilnya dan memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar – besarnya. Oleh karena pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit.

Menurut Suyatno T, dkk (1995) bahwa dasar negara dan falsafah Indonesia adalah Pancasila, maka tujuan kredit tidak semata – mata untuk mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan Negara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, adalah sebagai berikut :

- 1) Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- 3) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

c. Jenis Kredit

Menurut M. Sinungan dalam Widiyanto (2012) kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

1) Menurut tujuannya kredit dibagi atas :

a) Kredit Konsumsi

Adalah kredit yang dipergunakan untuk memperoleh barang – barang konsumsi bagi pemenuhan kebutuhan sehari – hari.

Contoh : kredit untuk pembelian alat rumah tangga, mebel, dan lain – lain.

b) Kredit produksi

Adalah kredit yang digunakan untuk pembiayaan produksi atau kegiatan usaha.

Contoh : kredit untuk pembelian bahan mentah.

c) Kredit perdagangan

Adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang – barang yang akan dijual kembali, terdiri dari perdagangan dalam negeri maupun perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri.

2) Menurut Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit dapat dibedakan menjadi 4 yaitu :

a) Kredit sektor pertanian

Adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, seperti : kredit pupuk, maupun pestisida untuk tanaman

b) Kredit sektor pertambangan

Adalah kredit yang digunakan untuk usaha dibidang pertambangan seperti : Minyak Bumi, tambang batu bara, dan lain – lain.

c) Kredit sektor industri

Adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan di bidang industri, seperti : industri pengolahan bahan setengah jadi menjadi barang jadi.

d) Kredit sektor jasa

Adalah kredit yang digunakan untuk usaha di bidang jasa, seperti : jasa angkutan, pariwisata dan perhotelan.

3) Kredit Menurut Jangka Waktunya

a) Kredit jangka pendek

Kredit ini memiliki jangka waktu selama – lamanya 1 (satu) tahun atau maksimum 1 (satu) tahun. Penggunaan kredit ini misalnya dipergunakan oleh mereka yang bercocok tanam yang usia pertanamanya adalah dalam kurun waktu hanya 1 (satu) tahun.

b) Kredit jangka menengah

Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan (tiga) tahun. Debitur biasanya mempergunakan kredit ini untuk keperluan yang menyangkut *working capital* yaitu seperti membeli bahan baku (*material*), membayar upah buruh, membeli suku cadang (*spare part*) dan lain – lain.

c) Kredit jangka panjang

Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 (tiga) tahun. Debitur biasanya mengajukan dan mempergunakan dana hasil dari kredit ini untuk keperluan investasi, penambahan produksi, atau juga karena produk bisnis yang ditekuninya sudah mulai memasuki pasar luar negeri (*international trade*).

4) Kredit Berdasarkan Jaminan

Kredit berdasarkan jaminan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kredit dengan jaminan (*secured loans*) dan kredit tanpa jaminan (*insecured loans*)

a) Kredit dengan jaminan (*secured loans*)

Kredit dengan jaminan ini merupakan kredit yang kepemilikan dananya berasal dari bank dan debitur bertugas untuk menjamin resiko yang akan timbul ke depan nantinya, kredit ini terdiri atas :

(1) Jaminan kebendaan yang bersifat *tangible*

Ini terdiri dari benda – benda bergerak seperti : mesin, kendaraan bermotor, dan lain – lain, maupun yang tidak bergerak, seperti : tanah, bangunan, dan lain – lainnya.

(2) Jaminan perseorangan (*borgtocht*)

Kredit yang jaminannya dijamin oleh seorang atau badan dimana ia bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kredit tersebut akan mampu untuk dilunasi tepat pada waktunya.

(3) Jaminan berbentuk surat berharga (commercial paper)

Seperti : saham, obligasi yang didaftarkan dan diperdagangkan di bursa efek.

b) Kredit Tanpa Jaminan (*insecured loans*)

Kredit ini diberikan kepada debitur tanpa adanya jaminan tapi atas dasar kepercayaan saja karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

d. Unsur – unsur Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian

kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit jika seorang debitur mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat – syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan bisa meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya dalam Suyatno (2000). Dengan demikian dapat disimpulkan unsur – unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, jasa, akan benar – benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2) Waktu

Yaitu semua masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dan uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3) *Degree Of Risk*

Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara

pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan maka akan semakin besar risikonya.

4) Objek Kredit

Objek kredit itu tidak saja dalam bentuk uang akan tetapi bisa dalam bentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi – transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat.

e. Penilaian Terhadap Permohonan Kredit

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat bank/ koperasi. Terlebih lagi untuk pemberian kredit jangka panjang, seperti kredit investasi misalnya. Mengingat semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi bank.

Dalam penilaian kredit, ada prinsip – prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5C + 1C, yang meliputi :

1) *Character*

Character atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Namun demikian, untuk mengetahui *Character* seseorang itu tidak mudah. Oleh karena itu, penilaian atas

Character debitur perlu dilakukan secara berhati – hati dan secermat mungkin. Informasi dari keluarga dan teman – teman dekat dari debitur, serta informasi dari bank pemberi kredit sebelumnya adalah sangat penting.

Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang watak calon debitur ini, dapat dilakukan usaha – usaha seperti : melakukan wawancara langsung terhadap calon debitur : meliputi daftar riwayat hidupnya, mengetahui reputasi calon debitur berdasarkan informasi dari “ lingkungan” usahanya, serta meneliti kegiatan dan pengalaman – pengalaman usahanya.

2) *Capacity*

Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, kapasitas berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Unsur – unsur yang dinilai untuk mengetahui kemampuan calon debitur antara lain meliputi penilaian terhadap : proyeksi arus kas, proyeksi laporan keuangan, pusat informasi kredit, kemampuan manajemen, dan lain – lain.

3) *Capital*

Informasi mengenai besar kecilnya modal perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang

dimaksudkan disini adalah modal sendiri (network) atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan, yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban (utang). Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan merupakan cerminan keberhasilan perusahaan dimasa lalu, dan ini tentunya semakin baik di hadapan pemberi kredit. Mengingat kredit itu hanya merupakan pelengkap atau tambahan bagi pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Posisi modal suatu perusahaan dapat dianalisis dari laporan keuangannya. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang modal perusahaan, maka bank harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan selama paling tidak tiga tahun periode akuntansi terakhir.

4) *Collateral*

Collateral (jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang – barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Manfaat jaminan ini sangat penting, sebagai '*back up*' atas kredit yang diberikan kepada debitur.

Tujuannya adalah agar bank dapat memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan kepada debitur, apabila kelak debitur tidak mampu melunasi kreditnya ataupun ingkar janji. Atas jaminan yang diberikan oleh

debitur, maka perlu diperhatikan cara pengikatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk menghindari sengketa yang kemungkinan muncul di kemudian hari.

5) *Conditions*

Conditions disini adalah keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, bank atau lembaga keuangan sejenisnya dalam hal ini analisis kredit, harus mempertimbangkan keadaan perekonomian, dan proyeksi perekonomian selama jangka waktu kredit yang diberikan.

6) *Constraint*

Dalam pemberian kredit perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan yang mungkin muncul di lapangan. Perlu mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh calon debiturnya, karena bisa saja masyarakat setempat menolak rencana investasi tersebut. Sebagai contoh seorang debitur mengajukan kredit untuk membangun sebuah peternakan babi misalnya. Pihak bank perlu mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat setempat, apakah menerima atau menolak kehadiran peternakan tersebut.

f. Kredit Bermasalah

1) Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah menurut Agus Sudrajat adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Kredit bermasalah menurut SE. BI. No 26/4/bppp Tanggal 29 Mei 1993 dalam Suryanto (1997). Kredit digolongkan bermasalah apabila :

- a) Tidak memenuhi kriteria : lancar, kurang lancar, dan diragukan atau
- b) Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usulan penyelamatan kredit.
- c) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan pada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau telah diajukan pengganti ganti rugi perusahaan asuransi kredit.

2) Analisis Debitur Cenderung Bermasalah Dalam Kredit

Menurut Djohan Suryana dalam artikel “kenapa Terjadi Kredit Bermasalah?” dalam hal ini ada masalah

internal perusahaan yang menyebabkan mereka tak mampu memenuhi kewajibannya, antara lain:

- a) Manajemen atau pemilik perusahaan tidak memiliki pengalaman dan kapabilitas dalam bisnisnya
- b) Terjadi perubahan perilaku manajemen, manajemen tidak bisa memenuhi komitmen pribadi, manajemen tidak kompak dan sering bertengkar satu sama lain, manajemen melanggar dan melalaikan perjanjian kredit, pinjaman digunakan tidak sesuai dengan tujuan kredit, laporan, catatan, dan pengendalian keuangannya morat marit, tidak ada regenerasi dari pemilik atau manajemen yang sekarang, ataupun memasuki *product lines* baru yang berada diluar jangkauan *expertise* mereka.
- c) Memiliki keinginan dan ngotot untuk menjalankan perjudian bisnis dan resiko yang tidak semestinya, *pricing* yang tidak realistis, kelalaian dalam mempertahankan standar perusahaan, perlengkapan yang sudah kuno, tidak efisien, dan tidak berguna, kehilangan *product lines* utama, *franchises*, hak distribusi, atau sumber pasokan, ataupun kehilangan satu atau lebih pelanggan utama yang sehat keuangannya, apabila jika ada konsentrasi atau ketergantungan kepada pelanggan – pelanggan tersebut.

- d) Pembelian *investory* yang spekulatif atau pembelian yang terlalu berlebihan, menerima kontrak atau pesanan yang tak dapat dipenuhi karena kurangnya produktivitas atau kapasitas, menumpuknya persediaan barang yang rusak, ketinggalan zaman, atau formula yang salah, ataupun sering terjadi pemogokan atau tuntutan terhadap kesejahteraan pekerja.
- e) Pejabat kredit bank/koperasi harus selalu “pasang telinga”, rajin memonitor aktivitas debitur, sering mengunjungi tempat usaha debitur, dan tidak hanya melakukannya pada saat awal pemberian kredit.

3) Faktor – faktor Kredit Macet

Ada 2 faktor yang menyebabkan kredit bermasalah dalam Suryanto (1997), seperti: faktor internal dan eksternal.

Adapun faktor internal, seperti :

- a) Adanya self deadling atau tindakan kecurangan aparat pengelola kredit
- b) Adanya pengetahuan yang minim dari pengelola kredit
- c) Jeleknya kebijaksanaan perkreditan yang bersangkutan kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank atau koperasi yang bersangkutan pada nasabah.
- d) Adanya sikap ceroboh, lalai, dan menganggap mudah pengelolaan kredit tersebut.

Sedangkan faktor Eksternal, Seperti :

- a) Kegiatan perekonomian secara makro/politik
- b) Kebijakan pemerintah diluar jangkauan pihak bank atau koperasi yang bersangkutan
- c) Adanya tekanan dari berbagai pihak
- d) Adanya bencana alam.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Priyo Widodo (2003) analisis persepsi nasabah terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kredit macet pada BPR Karticentra Arta Demak. Penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu tingkat suku bunga pinjaman, kolektibilitas, jangka waktu pinjaman, serta stabilitas penjualan. Dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling. Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga, kolektibilitas, jangka waktu pinjaman, dan stabilitas penjualan secara nyata mempengaruhi kredit macet.
2. L Suryatno (1997) Analisis kredit macet pada BPR Artha Gunung Purwodadi. Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga, kolektibilitas. Dalam penelitian ini menggunakan data stratified random sampling. Adapun hasil dari penelitian ini adalah jangka waktu kredit dan suku bunga kredit berpengaruh positif, sedangkan untuk variabel kolektibilitas berpengaruh negative terhadap jumlah kredit macet.

3. Ahimsa (2000) Analisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kredit macet pada BPR BKK Dawe Kudus. Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu jangka waktu kredit, tingkat suku bunga kredit dan kolektibilitas. Data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah data cross section dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Hasil dari penelitian ini adalah jangka waktu kredit dan tingkat suku bunga berpengaruh positif sedangkan kolektibilitas berpengaruh negatif terhadap jumlah kredit macet, baik secara sendiri – sendiri atau secara bersama – sama.

C. Logika dan Penurunan Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai konsep – konsep yang dapat dinilai benar atau tidak untuk diujikan secara empiris C. William E Mory : 1996 dalam Ahimsa (2000) sedangkan menurut Suprpto dalam Ahimsa (2000) dikatakan bahwa hipotesis adalah suatu proposi atau anggapan yang dapat benar namun juga dapat salah dan sering digunakan sebagai dasar pembuat keputusan atau pemecahan suatu persoalan. Jadi hipotesis merupakan suatu rumusan yang menyatakan adanya hubungan tertentu antar dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini logika dan penurunan hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Suku Bunga

Keyness mengembangkan teori preferensi likuiditas ini untuk menjelaskan suku bunga untuk jangka pendek. Suku bunga menurut Keynes adalah harga yang dikeluarkan debitur untuk mendorong seorang kreditur memindahkan sumber daya langka (uang) mereka,

akan tetapi, uang yang dikeluarkan debitur mempunyai kemungkinan adanya kerugian berupa resiko tidak diterimanya tingkat bunga tertentu.

Teori ini terdapat dua macam investasi yang dikembangkan, yaitu uang dan obligasi. Uang merupakan kekayaan yang paling likuid karena uang mempunyai kemampuan untuk membeli setiap saat. Sedangkan obligasi tidak dapat untuk membeli sesuatu kecuali kalau diubah terlebih dahulu kedalam bentuk uang tunai. Keynes mengatakan bahwa, permintaan terhadap uang merupakan tindakan rasional, meningkatnya permintaan uang akan menaikkan tingkat suku bunga.

Menurut Karl dan Fair dalam Widiyanto (2012) suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Sedangkan pengertian suku bunga menurut Sunariyah (2006) adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai presentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ahimsa (2000 dan Suryanto (1997) yang menjelaskan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap peningkatan kredit macet, dan pada penelitian Widodo (2003) menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap kredit macet.

H1: Suku bunga berpengaruh positif terhadap terjadinya kredit bermasalah.

2. Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu kredit adalah waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa – masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu. Dalam jangka waktu kredit terdapat suatu resiko yang cukup besar yaitu kemungkinan adanya piutang tak tertagih. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2003) yang menyatakan bahwa jangka waktu kredit secara nyata mempengaruhi kredit macet.

Menurut teori *Degree Of Risk* yaitu suatu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan maka akan semakin besar resikonya. Dengan kata lain, semakin panjang jangka waktu kreditnya maka akan semakin besar resiko kredit macetnya, penelitian yang dilakukan oleh L Suryanto (1997) dan Ahimsa (2000) menerangkan bahwa jangka waktu kredit berpengaruh positif terhadap kredit macet.

H2: jangka waktu kredit berpengaruh positif terhadap terjadinya kredit bermasalah.

3. Kolektibilitas


Kolektibilitas adalah suatu rasio yang menunjukkan kemampuan koperasi mengumpulkan pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan. Angka ini mencerminkan kemampuan koperasi dalam memasarkan kredit. Berdasarkan pertimbangan kuantitatif dan judgement serta sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia perihal penilaian kualitas aktiva bank umum, maka kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Adapun menurut kriteria didasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. Oleh karena itu, semakin besar nilai angka kolektibilitas berarti kualitas kredit yang dipasarkan semakin baik sehingga kemungkinan terjadinya kredit macet akan semakin kecil, Widodo (2003) dan Ahimsa (2000) menyatakan bahwa kolektibilitas berpengaruh negatif terhadap jumlah kredit macet hal ini menandakan bahwa makin tinggi tingkat kolektibilitas makin kecil jumlah kredit bermasalah.

H3: Kolektibilitas berpengaruh negatif terhadap terjadinya kredit bermasalah.

D. Model Penelitian

Berdasarkan pada teori – teori yang telah dikemukakan diatas serta pengalaman dilapangan, maka dikembangkan model penelitian tentang variabel yang berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet, adapun model penelitiannya adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Penelitian